

Peningkatan Kompetensi Guru dalam Mengembangkan Silabus Melalui Pelatihan pada Guru MIN 4 Gunungkidul

Ria Ali Wardana

MTs Negeri 4 Gunungkidul
E-mail: ria_aliw77@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan silabus. Penelitian ini termasuk penelitian tindakan. Subjek penelitian ini adalah 12 guru MIN 4 Gunungkidul. Pelaksanaan pelatihan diupayakan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan silabus melalui kegiatan: memberikan informasi umum tentang tugas pokok guru dalam menyiapkan administrasi pembelajaran, dalam hal ini adalah pengembangan silabus; meminta guru menerapkan pedoman prosedur pengembangan silabus sesuai Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses; meminta guru menyiapkan standar kompetensi, kompetensi dasar, kalender pendidikan, program tahunan, dan program semester; meminta guru mengembangkan silabus sesuai mata pelajaran masing-masing; guru mempresentasikan hasil kerja mengembangkan silabus; memberikan umpan balik terhadap hasil kerja guru. Hasil penelitian menyimpulkan dari 12 guru, 4 guru mencapai skor kategori amat baik, 6 guru mencapai skor kategori baik, 1 guru mencapai skor kategori cukup, 1 guru mencapai skor kategori sedang. Kompetensi guru dalam mengembangkan silabus meningkat sebesar 25%. Pada pengamatan awal dari 12 guru yang tuntas atau kompeten mengembangkan silabus hanya 7 (58.3%) guru, meningkat menjadi 10 (83.33%) guru. Hal ini menunjukkan bahwa program pelatihan silabus dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan silabus di MIN 4 Gunungkidul.

Kata Kunci: *Kompetensi Guru, Pelatihan Silabus*

Pendahuluan

Berdasarkan Permendiknas No. 16 Tahun 2007, guru harus memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi keahlian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi profesional sangat erat dengan kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi sangat ditentukan oleh baik-tidaknya perencanaan pembelajaran. Salah satu perencanaan pembelajaran yang harus disiapkan guru adalah silabus.

Setiap guru harus mengembangkan silabus pembelajaran. Silabus tersebut digunakan sebagai kendali dan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Mutu tidaknya proses dan hasil pembelajaran sangat ditentukan oleh mutu-tidaknya silabus yang disusun/dikembangkan. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi mengembangkan silabus sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Permendikbud Nomor 22 tahun 2016.

Dari hasil supervisi peneliti terhadap para guru di MIN 4 Gunungkidul, dapat diketahui bahwa belum semua guru mampu mengembangkan silabus sesuai dengan pedoman yang ada. Dari 12 guru yang diteliti, peneliti temukan ada 5 guru (41.7%) belum memiliki kompetensi yang memadai dalam mengembangkan silabus sesuai dengan standar proses. Sedangkan 7 guru (58.3%) telah memiliki kompetensi dalam mengembangkan silabus sesuai dengan standar proses, Permendikbud Nomor 22 tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Hubungan kurikulum dengan pembelajaran dalam bentuk dokumen lain yang lebih operasional lazimnya disebut silabus yang bersifat lebih terbatas isinya. Silabus memuat: nama mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, kontinuitas kompetensi, karakteristik mata pelajaran, konstruk keilmuan mata pelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran, prinsip-prinsip penilaian, sumber-sumber belajar, dan unit waktu.

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran, silabus paling sedikit memuat: Identitas mata pelajaran, Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas; Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran; Kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran; Tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A); materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi; Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan; penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik; alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.

Pelatihan merupakan suatu proses belajar mengajar terhadap pengetahuan dan keterampilan tertentu serta sikap agar peserta semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar. Kirk Patrick (1994) mendefinisikan pelatihan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, mengubah perilaku dan mengembangkan keterampilan. Pelatihan menurut Strauss dan Syales di dalam Notoatmodjo (1998) berarti mengubah pola perilaku, karena dengan pelatihan maka akhirnya akan menimbulkan perubahan perilaku. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar, berguna untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu relatif singkat dan metodenya mengutamakan praktek daripada teori.

Tujuan pelatihan secara umum adalah mengubah perilaku individu tenaga pendidik di bidang pendidikan, menjadikan pendidikan sebagai suatu yang bernilai di masyarakat pendidikan, menolong individu agar mampu secara mandiri atau kelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Prinsip dari pelatihan bukanlah hanya pelajaran di kelas, tapi merupakan kumpulan-kumpulan pengalaman di mana saja dan kapan saja, sepanjang pelatihan dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap dan kebiasaan.

Pelatihan Pengembangan Silabus di MIN 4 Gunungkidul

Desain penelitian mengacu pada model yang dikembangkan oleh Kurt Lewin (McNiff, 1992), yakni: adanya perencanaan (*planning*), tindakan (*acting*), observasi (*observing*), dan refleksi (*reflecting*) yang dilakukan secara bersiklus. Subjek penelitian adalah 12 orang guru di MIN 4 Gunungkidul. Data dikumpulkan secara partisipatif (*participative observation*). Teknik ini merupakan bagian dari kegiatan observasi dimana peserta dan peneliti ikut berpartisipasi menangkap gejala alamiah yang terjadi. Observasi dilakukan baik secara sistematis (*systematic*

observation) yang sudah dirancang sejak awal penelitian maupun secara tidak sistematis (*nonsystematic observation*) yang diperoleh tanpa sengaja.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskripsi kualitatif. Adapun kriteria keberhasilan penelitian tindakan yaitu: 1) Guru antusias dalam mengikuti pembinaan pengembangan silabus pembelajaran melalui pelatihan. 2) Pemahaman peserta minimal 75.68%, 3) Silabus yang dihasilkan yang berkatergori baik minimal telah mencapai 75.68%.

Ada tiga langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan pelatihan pengembangan silabus, *pertama*, perencanaan, meliputi beberapa kegiatan: a) Memberikan informasi umum tentang tugas pokok guru dalam menyiapkan administrasi pembelajaran dalam hal ini adalah pengembangan silabus; b) Meminta guru memedomani prosedur pengembangan silabus yang sudah disiapkan sesuai Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses; c) Meminta guru menyiapkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Kalender Pendidikan, program tahunan, dan program semester; d) Meminta guru mengembangkan silabus sesuai mata pelajaran masing-masing; e) Guru mempresentasikan hasil kerja mengembangkan silabus; dan f) memberikan umpan balik terhadap hasil kerja guru. *Kedua*, pelaksanaan tindakan, melakukan kegiatan sesuai rencana, yaitu memulai dengan penjelasan pada guru tentang kegiatan yang harus dilakukan. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan peneliti pada saat observasi pengembangan silabus yang dilakukan oleh guru, maka peneliti menyampaikan kelemahan dan kekurangan guru dalam menyelesaikan pengembangan silabus. Selanjutnya peneliti membagikan lembar kerja yang telah dirancang oleh peneliti untuk diselesaikan guru. Diharapkan guru sudah memahami prosedur dan tata cara mengembangkan silabus berdasar Permendikbud Nomor 22 tahun 2016. Peneliti tetap memonitor dan memberikan bimbingan kepada guru yang mendapati masalah dalam menyelesaikan lembar kerja, yaitu mengembangkan silabus. *Ketiga*, hasil pengamatan pada kegiatan guru dalam mengembangkan silabus. Guru yang sudah paham mengembangkan silabus diminta untuk membantu guru lainnya yang belum berhasil. Hal ini dimaksudkan agar semua guru segera dapat memahami dan menyelesaikan lembar kerja sesuai yang diharapkan. Selain memonitor hasil kerja pengembangan silabus, peneliti memberikan evaluasi secara lisan kepada guru yang menjadi subjek penelitian secara individual.

Hasil pelatihan menunjukkan: dari 12 guru yang ada, 4 guru mencapai skor dengan kategori amat baik, 6 guru mencapai skor dengan kategori baik, 1 guru mencapai skor dengan kategori cukup, 1 guru mencapai skor dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kompetensi guru dalam mengembangkan silabus sebesar 25%. Pada pengamatan awal, dari 12 guru yang tuntas atau kompeten mengembangkan silabus hanya 7 guru (58.3%), meningkat menjadi 10 guru telah kompeten mengembangkan silbus (83.3%).

Simpulan

Pelaksanaan dalam upaya meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan silabus melalui pelatihan dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu memberikan informasi umum tentang tugas pokok guru dalam menyiapkan administrasi pembelajaran dalam hal ini adalah pengembangan silabus; meminta guru memedomani prosedur pengembangan silabus yang sudah disiapkan; meminta guru menyiapkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Kalender Pendidikan, program tahunan, dan program semester; meminta guru mengembangkan silabus sesuai mata pelajaran masing-masing; guru mempresentasikan hasil kerja mengembangkan silabus; memberikan umpan balik terhadap hasil kerja guru. Kegiatan pelatihan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan silabus pada guru MIN 4 Gunungkidul.

Daftar Pustaka

- Harahap, Baharuddin. 1983. *Supervisi Pendidikan yang Dilaksanakan oleh Guru, Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas Sekolah*. Jakarta: Damai Jaya
- Kirk Patrick, DL. 1994. *Evaluating Training Program*, San Fransisco: Barret-Publishers, Inc.
- Makmun, Abin Syamsudin. 2005. *Psikologi Kependidikan, Perangkat Sistem Pengajaran Modul*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin 2004. *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E., 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Notoadmodjo. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Citra
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Raka Joni. 1984. *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pendidikan Guru*. Jakarta: Ditjen Dikti.
- Sagala, H. Syaiful. 2006. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Sanjaya, Wina. 2016. *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta. Kencana
- Supandi. 1996. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Departemen Agama Universitas Terbuka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.